

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Ubi societa Ibi Ius adagium yang diperkenalkan pertama kalinya oleh Marcus Tullius Cicero seorang ahli hukum, dan skeptis akademis yang cukup terkenal pada zaman nya. Adagium ini bila di artikan kedalam bahasa Indonesia memiliki makna “dimana ada masyarakat disitu ada hukum.”

Agar tatanan masyarakat dapat berjalan dengan baik maka diperlukan hukum yang mengaturnya, hukum perlu diatur secara tegas, dan dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri atas kesepakatan sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan bersama. Indonesia sebagai negara yang memiliki gagasan berdasarkan konsep hukum atau *Rechtsstaat* yang sudah diamanati dalam Undang-undang Dasar Negara 1945 secara tegas mengamanahkan pada Pasal 1 ayat (3) “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*” Garda terdepan negara kita diidealkan adalah hukum. (Rais, n.d., 2022, hal. 4)

Hukum dijadikan sebagai tolak ukur apakah perbuatan tersebut sudah sesuai kaidah norma yang berlaku, dan sesuai pada masyarakat atau justru perbuatan tersebut melanggar aturan, dan menyimpang dari norma yang sudah ada. Fungsi hukum bagi masyarakat sangatlah penting agar terciptanya kedamaian, dan perlindungan sehingga perlu adanya aturan untuk menertibkan, untuk menghindari pelanggaran dan penyimpangan nilai norma. Namun pelanggaran dan

penyimpangan nilai norma dari aturan yang sudah diciptakan agar menertibkan masyarakat ini tidak bisa dihindari.

Sebaik-baiknya hukum yang mengatur akan ada saja pelanggaran terhadap aturan tersebut oleh masyarakat. Selain memiliki fungsi untuk mengatur, dan menertibkan kepentingan umum, hukum hadir memiliki peran sebagai obat dari pelanggaran hukum yang terjadi. Obat tersebut dapat berupa sanksi. Seseorang yang tidak taat pada kaidah hukum, atau melawan hukum akan menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan yang menyimpang dengan hukum agar dapat bertanggung jawab.

Salah satu hukum yang banyak mengatur mengenai tatanan kehidupan masyarakat adalah hukum pidana. Hukum pidana memiliki aturan yang telah dikodifikasikan yaitu terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP sebagai salah satu sumber hukum yang ada di Indonesia. Hukum Pidana mengatur sepanjang perbuatan apa saja yang boleh dilakukan, dan perbuatan apa saja yang dilarang disertai dengan ancaman sanksi pidana yang menjatuhnya.

Sanksi untuk menetapkan apakah seseorang telah melawan hukum dapat dilihat dari KUHP dan undang-undang yang telah dikodifikasikan lain nya. Dalam menentukan ancaman pidana yang didapatkan kapan, dan dalam kondisi apakah bagi mereka yang telah melanggar larangan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, dapat dilihat dengan cara bagaimana penjatuhan pidana tersebut dapat dilaksanakan. Seseorang yang sudah dinyatakan telah melawan hukum dapat

dikatakan sebagai pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatan melawan hukumnya, didasari dari berbagai aspek. Apakah pelaku tindak pidana melakukan perbuatan melawan hukumnya karena kesengajaan, apakah ia sadar atas perbuatan nya salah, dan menyimpang dari kaidah yang ada, dan dalam melakukan tindak pidana itu apakah didorong atas kesadaran dari diri sendiri sehingga terjadilah sifat melawan hukum, atau karena aspek lain yang mendorongnya melakukan kebebasan berkehendak sehingga melakukan perbuatan melawan hukum. Beberapa kemungkinan sebagai faktor pendorong tersebut menjadi bersifat kumulatif apabila salah satu aspek kemungkinan tersebut tidak terpenuhi sesuai rumusan delik undang-undang maka perbuatan nya tidak dapat dipertanggungjawabkan. (Renggong & Media, n.d. 2022, hal 8)

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak dapat dilihat dari apakah perbuatan melawan hukum itu masuk kedalam rumusan delik undang-undang *tatbestandsmazig*. Namun perbuatan yang memenuhi rumusan delik undang-undang tidak semuanya bersifat melawan hukum, disinilah terdapat aspek lain ada alasan penghapus pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum. (Baihaqi et al., 2023, hal. 7)

Untuk menentukan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku, apakah tindak pidana tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik Undang-undang yang sudah ditetapkan namun dilanggar, dan dapat dinyatakan perbuatan sifat melawan hukum itu dapat di buktikan pada meja hijau pengadilan. Seorang penuntut umum atau jaksa akan membuat tuntutan atas pasal yang telah dilanggar oleh pelaku tindak pidana, dan mengajukan bukti-bukti bagaimana pelaku tindak

pidana tersebut dapat melakukannya. Namun hak setiap orang dimata hukum sama, memiliki hak untuk dibela sebagai bagian dari hak asasi manusia. Individu yang melakukan pelanggaran hukum dan diduga sebagai pelaku tersebut dapat mengajukan pembelaan diri melalui penasihat hukum atas pemberian kuasa nya untuk membela di meja pengadilan.(Alqadri Dinar, 2023, hal. 40)

Penuntut umum sebagai pengacara negara, dan penasihat hukum sebagai pembela yang diduga melakukan tindak pidana tersebut sama-sama harus meyakinkan hakim di meja pengadilan bahwa apakah pelaku benar terbukti secara sah dan meyakinkan dimata hukum bahwa ia dianyaatakan bersalah, atsau perbuatan yang dilakukan ternyata tidak sepenuhnya memenuhi unsur delik pasal dengan adanya alasan penghapusan pidana atas pertimbangan yang dilakukan oleh hakim.

Unsur penting dan krusial yang dapat menentukan suatu perkara pada pengadilan terdakwa dinyatakan bersalah oleh hakim dan diputus bersalah, atau hakim memberikan putusan bebas terhadap terdakwa ada pada dalam metode meyakinkan hakim pada saat pembuktian. Hakim dalam menegakkan hukum sebagai garda terdepan dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap suatu perkara harus mengedepankan tiga aspek penting yaitu keadilan *gerechtigheit*, kepastian *rechsecherheit*, dan kemanfaatan *zwachmatigheit*. (Jodi, 2024, hal. 112)

Hakim akan melakukan proses penyesuaian menerapkan undang-undang secara tertulis yang sifatnya umum dan abstrak kedalam sebuah peristiwa tindak pidana yang sifatnya kongkrit. Maka dalam upaya hakim menegakkan keadilan,

kepastian, dan kemanfaatan hukum untuk menghasilkan putusan suatu perkara pidana menurut Satjipto Rahardjo baiknya hukum mengikuti perkembangan zaman.

Hakim harus bersifat dinamis melihat aspek-aspek lain sebelum mempertimbangkan suatu perkara pidana, bukan hanya mengenai aturan yang telah ditetapkan kepastian hukum nya saja terjamin. Nilai-nilai dan norma yang hidup didalam masyarakat perlu diperhatikan oleh hakim dalam menghasilkan sebuah putusan. Seperti perumpamaan kadang kala hukum senantiasa tajam ke bawah namun tumpul ke atas akibat lemahnya penegakan hukum yang ada di Indonesia, seringkali tidak berpihak pada kaum yang lemah. (Irwan et al., 2022, hal. 1029)

Salah satu contohnya kasus yang sangat terkenal dikalangan pejuang keadilan, yaitu kasus pencurian tiga biji buah Kakao yang dilakukan oleh nenek Minah di perkebunan milik orang lain. Kasus ini terjadi pada 2009 nenek Minah mengambil tiga buah Kakao yang berada di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan. Namun perbuatannya ini telah diketahui oleh mandor perkebunan, karena hal itu nenek Minah meminta maaf dan mengembalikan buah yang telah diambilnya kepada mandor.

Pihak perusahaan tetap melaporkan perbuatan nenek Minah ke pihak berwajib, hingga berlanjut pada meja hijau pengadilan. Perbuatan yang dilakukan nenek Minah termasuk kedalam tindak pidana pencurian karena mengambil barang yang bukan miliknya sendiri tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari orang yang memiliki barang tersebut, di kebun milik orang lain. Pasal yang dikenakan nenek Minah adalah pasal 362 KUHP, dan Ketika semua unsur dari pasal tersebut

terpenuhi nenek Minah diputus bersalah. Pada kasus ini kepastian hukum mengenai tindak pidana pelaku pencurian memang telah terbukti, namun bagaimana dengan keadilan, dan kemanfaatan hukum yang seharusnya tidak boleh dilupakan oleh seorang hakim untuk dipertimbangkan. Ada aspek lain mengapa nenek Minah melakukan tindak pidana Pencurian, nenek Minah masuk kedalam kategori manula usianya sudah tidak lagi muda.

Saat ia mengambil buah kakao di Perkebunan milik orang lain ia sudah menyadari bahwa mengambil barang milik orang lain merupakan perbuatan salah, namun perlu dilihat dari faktor ekonomis. Sebaiknya Perusahaan tidak perlu melaporkan dan menaikkan kemeja pengadilan, nenek Minah hanyalah seorang manula mengapa tidak diberikan saja selagi hanya tiga biji buah.

Apabila merasa dirugikan nenek Minah telah meminta maaf kepada Perusahaan dan mengembalikan buah. Di desa tempat terjadinya kasus nenek Minah ini, tumbuh dan berkembang norma nilai kepercayaan yang sudah tertanam sejak dahulu kala dan terus berkembang adanya adat istiadat, dimana ketika hasil panen dari pohon yang sudah jatuh meskipun ada di pekarang orang lain warga dapat mengambil buah tersebut begitu juga berlaku dengan warga lainnya, seharusnya ada keadilan dan kemanfaatan hukum yang didapat Nenek Minah bukan hanya mengedepankan kepastian hukum saja. Hakim dapat menerapkan sifat ajaran melawan hukum dalam menjatuhkan putusan dengan kasus tindak pidana ringan ini. (Jadidah et al, 2022, hal. 131)

Pada ilmu hukum dikenal dua ajaran sifat melawan hukum, sifat ajaran melawan hukum formil *formele wederrechtelijkheid*, dan sifat melawan hukum materiil *materiel wederrechtelijkeheid*. Sifat melawan hukum formil hanya fokus pada ketentuan tertulis saja, apabila sepanjang perbuatan yang dilakukan diatur secara tegas dalam rumusan undang-undang maka dapat dikatakan tindak pidana. Sementara sifat ajaran melawan hukum materiil tidak hanya terfokus pada hukum tertulis saja, unsur-unsur nya terkait tidak hanya tertulis namun juga ada pada hukum tidak tertulis. (Kurniawan et al., 2021, hal. 51)

Sifat melawan hukum materiil terbagi menjadi sifat melawan hukum fungsi positif, dan sifat melawan hukum fungsi negatif. Sifat melawan hukum materiil fungsi positif memiliki makna apabila perbuatan melawan hukum dan menyimpang tersebut dilakukan tidak ada aturan hukum yang mengaturnya dan tidak memenuhi rumusan delik undang-undang, namun perbuatan tersebut menyimpang dari aturan dan kaidah norma yang ada sehingga menimbulkan penilaian dari masyarakat sebagai perbuatan menyimpang maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana.

Berbeda dengan sifat melawan hukum fungsi negatif yang memiliki makna sebagai kategori kursial dalam menegakkan hukum pidana, berdasarkan hukum tidak tertulis penilaian pandangan dari masyarakat bahwa terhadap suatu perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang menyimpang atau melawan hukum meskipun telah memenuhi unsur dari delik undang-undang yang ada.

Persoalan mengenai apakah melawan hukum harus ada dicantumkan atau tidak pada setiap rumusan delik memiliki keterkaitan dengan ajaran sifat melawan hukum hingga sampai kini masih diperdebatkan. Akibat dari mencantumkan unsur-unsur pada setiap rumusan delik mengakibatkan beban pembuktian pada jaksa ketika membuat dakwaan terhadap tuduhan pasal tertentu mengharuskan bagi jaksa untuk memuat unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan dan ketika membuktikan dakwaan yang dibuatnya. (Yustisiani, n.d, 2019, hal. 69)

Ajaran Sifat Melawan hukum materiil pada fungsi negatif memiliki makna suatu perbuatan pidana dapat hilang unsur sifat melawan hukumnya, ketika dilihat secara materiil perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Terhadap pendapat dan pandangan tadi maka dalam mengungkapkan sebuah fakta pada suatu peristiwa melawan hukum terjadi kursialnya ada pada terletak bagaimana cara penafsiran dan penilaian pada fakta dan pembuktian di meja persidangan oleh hakim.

Semakin dalam untuk meneliti fakta yang ada dapat terbukti, atau tidak maka semakin besar kemungkinan peluang mendapatkan alasan pembenar di luar dari undang-undang hingga memperlihatkan seberapa relatifnya makna dan arti dari ajaran sifat melawan hukum fungsi negatif.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari penjelasan latar belakang, penulis menarik identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ajaran sifat melawan hukum materiil fungsi negatif dalam Hukum Pidana Di Indonesia?
2. Bagaimana ajaran sifat melawan hukum materiil fungsi negatif dapat menjadi solusi hukum terhadap kasus yang ada di Indonesia?
3. Bagaimana batasan penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil fungsi negatif dalam Hukum Pidana Di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam melakukan penulisan ini penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Ingin menganalisis dan mengkaji mengenai ajaran sifat melawan hukum materiil fungsi negatif dalam Hukum Pidana di Indonesia bagaimana keberlakuannya sebagai hukum positif.
2. Ingin meneliti dan memahami penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil fungsi negatif, terkait batasan penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil fungsi negatif dalam Hukum Pidana Di Indonesia.
3. Ingin meneliti dan menganalisis bagaimana ajaran sifat melawan hukum materiil fungsi negatif dapat menjadi solusi hukum terhadap kasus yang ada di Indonesia.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penulisan dan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi secara teoritis dan praktis diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis:

Hasil penelitian ini penulis berharap dapat menambah wawasan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi ilmu Hukum khususnya pada bidang hukum pidana. Untuk mencoba menganalisis dan menafsirkan implementasi ajaran sifat melawan hukum materiil fungsi negatif dalam Hukum Pidana Di Indonesia sebagai keberlakuannya menjadi hukum positif di Indonesia.

Dari adanya penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan luas dan ilmu bagi peneliti dalam mengkaji pembahasan sebagai dari penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil fungsi negatif terdapat batasan penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil fungsi negatif dalam Hukum Pidana Di Indonesia.

Dengan adanya penelitian ini penulis ingin mengkaji mengenai kedudukan dari ajaran sifat melawan hukum materiil fungsi negatif sebagai solusi hukum terhadap kasus yang ada di Indonesia. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberi referensi yang dapat berguna di masa kini, dan masa yang akan datang, hingga seterusnya.

2. KEGUNAAN SECARA PRAKTIS

Manfaat praktis dalam penelitian ini bertujuan untuk menyumbang ilmu pengetahuan dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat, khususnya para pihak yang berkaitan yaitu:

a. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini memiliki tujuan agar dapat meningkatkan wawasan mahasiswa dalam meneliti bagaimana ajaran sifat melawan hukum materiil fungsi negatif itu dapat diterapkan pada hukum pidana di Indonesia yang diterapkan oleh aparat penegak hukum khususnya hakim bagi masyarakat yang memperjuangkan nilai-nilai norma, dan keadilan.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, memberikan bentuk edukasi sebagai literasi yang dapat mengembangkan cara berpikir mahasiswa terhadap alasan penghapus pidana di Indonesia yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara pidana yang dibebaskan.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan menjadi jembatan ilmu edukasi masyarakat dengan cara sederhana mengenai ilmu hukum khususnya hukum pidana, diharapkan masyarakat akan paham secara sederhana mengenai konsep penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil fungsi negatif itu seperti

apa, diterapkan pada kondisi kasus seperti apa, dalam perspektif bidang ilmu hukum pidana.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wadah pengetahuan pada masyarakat terhadap perspektif aparat penegak hukum terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil fungsi negatif baik dari polisi, advokat, jaksa, dan hakim itu sendiri sebagai tonggak utama keadilan.

c. Bagi Praktisi (Advokat)

Advokat adalah sebuah profesi dengan latar belakang hukum yang memiliki pekerjaan sebagai jasa konsultasi hukum, baik untuk mewakili hak-hak klien pada saat beracara di pengadilan, maupun penanganan penyelesaian kasus hukum yang harus melibatkan ahli hukum. Manfaat untuk profesi advokat diharapkan penelitian ini dapat mewakili klien yang memiliki kasus hukum dengan kondisi yang serupa pada penelitian ini dibahas terkait hak-hak yang harus didapatkan klien sebagai terdakwa.

Banyak di Indonesia advokat yang menghadapi klien yang berhadapan dengan hukum namun dari perspektif advokat mengetahui bahwa klien yang ditangani melakukan tindak pidana, atau perbuatan melawan hukum itu terdapat faktor-faktor lain yang ternyata mengandung makna kebaikan. Maka dalam memperjuangkan klien nya, advokat berperan penting untuk meyakinkan hakim

d. Bagi pihak lembaga Mahkamah Agung (MA)

Manfaat praktis dalam penulisan dan penelitian ini menunjukkan sebagai hasil dari penerapan hakim dalam memutus sebuah perkara menggunakan ajaran sifat melawan hukum materiil fungsi negatif sebagai alasan penghapus pidana bagi pelaku tindak pidana sebagai bentuk dari wujud hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dan sesuai nilai-nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat sebagaimana pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Serta sebagai hasil dari perspektif aparat penegak hukum lain nya dalam menghadapi kasus serupa yang mengharuskan menggunakan ajaran sifat melawan hukum materiil fungsi negatif sebagai alasan penghapus pidana bagi pelaku tindak pidana sebagai klien yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum tidak hanya dapat diwujudkan pada penegakkan hukum yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum, namun harus diselaraskan dengan masyarakat pada perkembangan nya.

Pada perkembangan masyarakat semakin tinggi perkembangan nya maka semakin tinggi pemikiran dan kesadaran akan manfaat dan penting nya hukum. Sebagai garda terdepan hukum dapat menjawab tuntutan dinamika perkembangan masyarakat yang semakin dinamis mampu diwujudkan dari peran lembaga peradilan melalui hakim.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis bermaksud untuk memberikan sudut pandang mengenai batasan mengenai teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Teori-teori yang digunakan untuk menjadi batasan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

a. Teori Hukum Pancasila

Sebuah teori hukum yang dilatarbelakangi oleh asas-asas hukum pancasila asas Pancasila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" memiliki amanat bahwa sebaiknya tidak boleh ada produk hukum bertentangan dengan agama manapun ataupun dengan kepercayaan dengan sila pertama Tuhan Yang Maha Esa. Asas "Kemnusiaan Yang Adil Dan Beradab" memiliki amanat bahwa hukum sebaiknya harus melindungi warga negaranya, serta menjunjung tinggi harkat martabat manusia.

Pada ajaran sifat melawan hukum materiil fungsi negatif ini, asas ketuhanan yang maha esa yang artinya merepresentasikan keadilan diwakili oleh hukum dijadikan sebagai tolak ukur mengenai implementasi ajaran sifat melawan hukum materiil fungsi negatif sebagai doktrin yang digunakan oleh hakim sebagai alasan pemaagf atau pembenar.

Asas "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Dan Perwakilan" memiliki amanat bahwa kaitan antara hukum dan kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan

demokrasi. Pada sistem demokrasi sebaiknya harus didasari pada nilai permusyawaratan, kebijaksanaan, serta hikmah. Representasi asas ini pada ajaran sifat melawan hukum materiil fungsi negatif mewakili kebijaksanaan dan permusyawaratan dari hakim ketika melakukan musyawarah dalam memutus perkara ajaran sifat melawan hukum materiil fungsi negatif digunakan.

Asas "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" memiliki amanat bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dan setara di mata hukum. Untuk itu ajaran sifat melawan hukum materiil fungsi negatif tujuan utamanya keadilan, diharapkan penggunaan ajaran ini oleh hakim sebagai tombak utama pada keadilan bagi dapat menunjukkan makna dari asas sila kelima.

Pada teori hukum Pancasila ini pada sila kelima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" yang paling relevan dan mewakili dengan penisan ini. Penulis Berpendapat bahwa keadilan sosial tidak menilai hanya pada lapisan masyarakat tertentu, keadilan haruslah memiliki alat yang dapat diberlakukan pada suatu masyarakat dengan adanya hukum Asas ini saling berkaitan dan memiliki relevansi.

b. Undang-Undang 1945

Sebagai tombak utama hukum di negara Indonesia Undang-Undang 1945 ini menjadi pedoman secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka segala tindakan yang ada harus berkaitan dengan hukum. Pada Undang-Undang 1945 terdapat teori kedaulatan rakyat,

keadilan hukum sebagai cita-cita dari kedaulatan rakyat hukum harus mencerminkan mengenai kepentingan seluruh warga negaranya seperti yang tertulis pada Pasal 27 Ayat (1) "Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Dengan mengacu pada pasal tersebut dalam menjunjung hukum kedudukan ajaran sifat melawan hukum materiil fungsi negatif ini dapat dijadikan solusi terkait kasus hukum yang ada di Indonesia. Mengacu pada pasal 27 Ayat (1) ini memberikan dorongan terhadap keberadaan ajaran sifat melawan hukum materiil fungsi negatis sebagai alasan penghapus pidana bagi pelaku tindak pidana di Indonesia.

- c. Teori Kemanfaatan Hukum hukum harus menggunakan tiga nilai identitas dari Gustav Radbruch.

Dalam bukunya yang berjudul "*Einführung in die rechtswissenschaften*". Ia mengemukakan pendapatnya hukum harus mengandung tiga nilai identitas yaitu asas kepastian hukum *rechtmatigheid*, asas ini melihat sudut pandang dari yuridis, asas keadilan hukum *gerechtigheit* melihat dari sudut pandang segi filosofis. Keadilan ialah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan, terakhir asas kemanfaatan hukum *zweck matigheid*.

Sudikno Mertokusumo memberikan makna dari asas kepastian hukum sebagai keadaan dari kepastian yang konkrit bagi hukum. Sebagai

wujud dari perlindungan untuk mencari keadilan pada tindakan sewenang-wenang. Konsep kepastian hukum juga dikemukakan oleh Van Apeldoorn dapat digunakan pada keamanan hukum memberikan makna bagi para pencari keadilan mengetahui hukum sebelum memulai sebuah perkara guna memperoleh perlindungan saat mencari keadilan.

d. Teori Keadilan Sebagai Kewajaran Oleh John Rawls

Teori ini dikemukakan oleh John Rawls pada bukunya "*The Law Of peoples*" teori ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap nilai-nilai keadilan ia beranggapan bahwa keadilan adalah sebagai tujuan utama setiap individu mewujudkan hakikat manusia sebagai makhluk sosial memiliki hak atas keadilan. Keadilan ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu ketidaksamaan sosial, dan ekonomi yang telah diatur sedemikian rupa sehingga dalam perolehan manfaatnya diperoleh sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang tidak diuntungkan. Kedua ada pada jabatan-jabatan dan posisi harus terbuka bagi setiap individu adanya kesamaan pada kesempatan yang adil.

Prinsip mengenai setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dikenal dengan prinsip kebebasan yang sama "*equal liberty principle*" yaitu ada pada kebebasan berpendapat. Prinsip kedua yaitu prinsip perbedaan "*difference principle*", dapat dilihat melalui kebijakan kontrol yang ada menguntungkan kelompok masyarakat yang tertindas atau lemah. Prinsip kedua yaitu persamaan kesempatan "*equal*

opportunity principle” ketidaksetaraan kesempatan dari perbedaan kemampuan, kualitas, kemampuan dapat dilihat dari suatu nilai yang adil dari sudut pandang Rawls.

e. Teori Sistem Hukum dari Lawrence m. friedman.

Dalam teori ini Lawrence M. friedman mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat tiga indikator yang dapat menjadi sebagai tolak ukur pada penilaian penegakan hukum dalam masyarakat tiga hal tersebut adalah :

1. Substansi hukum

Merupakan norma, pola tingkah laku manusia, didalamnya mencakup hukum tertulis dan hukum yang ada tumbuh dan berkembang berlaku dalam masyarakat.

2. Struktur hukum

Struktur hukum disebut juga sebagai pranata hukum suatu instrumen yang memberikan bentuk dan batasan pada keseluruhan Struktur hukum memiliki unsur berupa struktur institusi-institusi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga kemasyarakatan.

f. Asas Legalitas Pada Pasal 1 KUHP.

Pasal ini memuat asas hukum yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila berdasarkan ketentuan pidana yang ada telah dilakukan sebelumnya "*nullum crimen sine lege*".

Asas ini menjadi dasar penilaian apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Asas hukum yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak didasarkan pada ketentuan pidana yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Asas ini menjadi dasar penilaian apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Asas ini saling berkesinambungan dengan tujuan dari hukum itu sendiri.

Utamanya mengenai dari salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum itu sendiri dengan adanya hukum tertulis yang di kodifikasikan menjadi undang-undang *lex scripta* dimana tombak utamanya ada pada peraturan yang tertulis suatu perbuatan dapat dipidana apabila perbuatan tersebut telah ada sepanjang undang-undang mengaturnya sehingga masyarakat dapat menilai perbuatan mana saja yang menimbulkan ancaman pidana dan perbuatan tersebut melanggar hukum serta perbuatan mana saja yang dilarang disinilah wujud dari kepastian hukum *lex creta* itu ada.

Mengenai adanya wujud dari hukum yang tertulis sehingga kepastian hukumnya terjamin asas legalitas ini tidak berlaku surut non retroaktif atau *lex temporis delicti*. Memiliki makna bahwa seseorang

tidak bisa dipidana apabila undang-undang dibuat setelah ia telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan tindak pidana. Dengan adanya asas legalitas ini memiliki tafsiran pada undang-undang pidana harus diperhatikan tafsirannya tidak boleh dilakukan dilakukan penafsiran secara analogi.

g. Teori Pembuktian

Terdapat ketentuan hukum pidana formal yang diperuntukkan untuk menjalankan hukum pidana materiil di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP yang substansinya mengatur mengenai bagaimana seseorang yang telah melanggar perbuatan melawan hukum yang sudah dirumuskan pada hukum materiil dapat diproses perkara pada peradilan pidana oleh penegak hukum yang terdapat pada peradilan pidana yaitu Penyidik Kepolisian, Penuntut umum, Hakim, dan Advokat.

Adapun 3 (tiga) tujuan dari Hukum acara pidana, yaitu :

- a. Mencari kebenaran materiil atau mendekati mengungkap bagaimana keadaan sebenarnya dibalik suatu peristiwa yang terjadi melalui proses pembuktian sebagai bagian dari tahap di persidangan menerapkan hukum secara jujur, tepat dan konsisten sehingga maksud untuk membuktikan dakwaan penuntut, dapat ditentukan apakah orang yang didakwakan tersebut benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana yang telah disangkakan atau didakwakan kepadanya.

- b. Melaksanakan hasil dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum melalui dengan cara melaksanakan proses eksekusi terhadap putusan pengadilan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sebagai eksekutor, setelah tidak adanya lagi upaya hukum yang dilakukan pada putusan pengadilan.
- c. Tujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia

Hukum pidana formal yang mengatur mengenai bagaimana ditegakkan hukum materiil, peran hukum acara pidana hakikatnya bertujuan memberikan perlindungan pada hak asasi seseorang baik pada kedudukannya sebagai pelaku tindak pidana maupun korban. Disamping tujuan untuk mewujudkan ketertiban umum pada masyarakat.

Dalam mencapai tujuan hukum acara pidana itu sendiri seperti yang sudah dijelaskan di atas, dalam penegakan hukum pidana diperlukan adanya proses tahap pembuktian. Jaksa penuntut umum sebagai pihak yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan di setiap perkara pidana, harus bisa membuktikan perbuatan yang telah didakwakan terhadap terdakwa jika tidak menimbulkan akibat dari konsekuensi hukum dengan dijatuhkannya putusan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan

oleh jaksa penuntut umum, yaitu menyatakan terdakwa bebas dari dakwaan penuntut umum.

Setiap peristiwa perbuatan yang sudah didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum sifatnya wajib dibuktikan dalam pemeriksaan di meja pengadilan sebagai dari proses persidangan. Tahap pembuktian sebagai cara yang dilakukan untuk menjadi dasar untuk hakim menentukan kebenaran dari dakwaan Jaksa Penuntut umum pada terdakwa. Sehingga hakim dapat melakukan pertimbangan dan meyakinkan hakim apakah terbukti atau tidaknya perbuatan yang telah didakwakan oleh penuntut dalam putusannya sebagai bentuk akhir dari proses berakhirnya perkara pidana.

Untuk meyakinkan hakim pada sistem pembuktian harus beralasan oleh alasan yang didasari oleh akal sehat, keyakinan hakim yang dimaksud disini bukanlah bebas tanpa batas melainkan harus didasari pada pemikiran yang sudah rasional. Pada sistem pembuktian ini disebut sebagai dari sistem pembuktian bebas.

F. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah suatu proses atau perjalanan yang ditempuh seorang peneliti untuk memperoleh data dari temuan penelitian melalui mekanisme yang terstruktur dan sistematis dalam mengolah, mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data secara objektif untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam memecahkan masalah yang diajukan peneliti. Selama pelaksanaan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini bersifat **deskriptif analitis** penelitian dengan tujuan untuk menelaah, menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisa hukum atau permusuhan terhadap suatu masalah yang sesuai dengan keadaan atau fakta akurat yang sebenarnya. Metode menggunakan penelitian deskriptif ini memiliki tujuan untuk memperoleh sebagai bentuk dari mendeskripsikan fenomena atau gejala ataupun isi hukum pada objek penelitian dimana data didapatkan dari hasil wawancara, dokumen, pengamatan yang akan di analisa kedalam penulisan untuk memaparkan permasalahan penerapan sifat ajaran melawan hukum materiil fungsi negatif sebagai alasan penghapus pidana bagi pelaku tindak pidana sebagai bentuk implementasi dari Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman. Pada penelitian ini menggunakan bahan pustaka atau penelitian hukum perpustakaan yang ditunjukan kepada penelitian asas-asas hukum pada sistematika hukum.

2. METODE PENDEKATAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian **yuridis-normatif** mengkaji berikaitan mengenai ketentuan hukum bagaimana peingplementasian suatu ketentuan hukum normatif (*das sein*) secara *in action* penerapan secara nyata pada kehidupan masyarakat dalam menjalani ketentuan hukum tersebut (*das sollen*). Penelitian menggunakan **yuridis-normatif** dengan penelitian wawancara dalam mengkaji ketentuan hukum

yang saat ini berlaku, memperhatikan yang sedang terjadi dalam kondisi masyarakat saat ini yaitu memperhatikan pada setiap peristiwa hukum yang sedang terjadi di kehidupan masyarakat secara nyata.

Dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang nyata, dan mendapatkan data-data yang akurat yang diperlukan. Hasil dari data yang dibutuhkan terkumpul akan beranjak pada identifikasi masalah, kemudian data-data dan fakta-fakta akurat tersebut yang telah didapatkan dari hasil penelitian yang sudah terlaksana akan dilakukan pengkajian.

3. Tahap Penelitian

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini melewati beberapa tahapan, tahap tersebut meliputi Kepustakaan dan Lapangan yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Dilakukannya penelitian ini bertujuan mendapatkan data sekunder, yaitu dengan merumuskan masalah dan mempelajari berbagai teori, dari bahan hukum primer Undang-undang, dan Peraturan undang-undang, bahan hukum sekunder menggunakan artikel ilmiah, jurnal nasional, dan internasional. Buku-buku referensi yang bersumber kredibel, penelitian hukum, makalah akademik, dan referensi yang berkaitan dengan sumber kredibel lainnya.

Adanya problematika terkait penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil fungsi negatif sebagai alasan penghapus pidana bagi pelaku tindak pidana yang diterapkan oleh hakim, dari perspektif aparat

penegak hukum penulis pada komponen ini menggunakan berbagai asas, kaidah, peraturan yang berlaku, dan teori yang memiliki hubungan mengenai ajaran sifat melawan hukum materiil fungsi negatif dalam kasus tindak pidana yang diterapkan pada pelaku tindak pidana.

Teknik pengumpulan data ini guna mengetahui sebanyak mungkin pendapat dari para ahli yang sudah terlebih dahulu pada penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil fungsi negatif, selanjutnya akan dilakukan dengan teknik mengumpulkan data melalui mengumpulkan bahan-bahan buku didalamnya termasuk kitab undang-undang, jurnal berkaitan dengan hukum. Metode pada pengumpulan data memiliki tujuan guna mendapatkan landasan teori yaitu dari pendapat para ahli yang menjadi objek penulisan.

1. Menggunakan bahan hukum utama yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana.
 - d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - e) Putusan hakim terhadap kasus yang memiliki relevansi pada penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil fungsi negatif sebagai alasan penghapusan pidana bagi pelaku tindak pidana.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat menunjang dalam mengkaji menganalisis, dan memahami bahan hukum primer seperti jurnal, buku-buku *e-book*, artikel yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan dan hasil dari penelitian.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memiliki fungsi untuk memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa ensiklopedia sebagai pedoman yang digunakan bahan hukum tersier yaitu *e-book*, jurnal, artikel jaringan internet, dan buku referensi.

b. Penelitian lapangan (field reaserch)

Penelitian lapangan yang dilakukan penulis merupakan suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang relevan mengenai permasalahan tersebut. Dengan memperhatikan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan struktur penelitian ini dengan latar belakang saat melakukan penelitian lapangan.

Pembuatan data primer adalah pengumpulan data tertulis dari hasil penelitian yang dilakukan dengan cara bertanya dan menjawab pertanyaan langsung kepada narasumber dan catatan tertulis dari hasil wawancara dengan narasumber mengenai permasalahan yang diangkat dan ingin diteliti. yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini dengan

melakukan tahap kerja lapangan mengunjungi lokasi yang ingin peneliti teliti secara langsung.

Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil dari data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Saat melakukan wawancara guna memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan yang relevan dengan topik dengan bertanya langsung pada narasumber.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen akan dilakukan penulis dengan cara mempelajari dan menganalisis materi yaitu dokumen, buku-buku serta informasi penting yang memiliki hubungan berkenaan dengan permasalahan pada penelitian ini. Adapun untuk mencari materi, teori-teori, pada jurnal serta penemuan lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan pada penelitian ini.

b. Studi lapangan

Pada saat melakukan penelitian di lapangan, peneliti akan melakukan wawancara guna mendapatkan informasi dan data yang benar serta akurat dengan melakukan janji temu dengan para pihak narasumber (pemberi informasi) terkait, baik secara tatap muka

maupun secara daring yaitu melalui pengumpulan data sehingga memperoleh data primer secara keseluruhan dan keabsahan. Dalam melakukan penelitian di lapangan melalui pengumpulan data kualitatif dengan melakukan wawancara bersama narasumber atau informan (pemberi informasi).

Wawancara merupakan sebuah interaksi antara dua orang atau lebih sebagai pihak narasumber yang menguasai mengenai informasi, dan informasi tersebut telah dialami oleh narasumber. Tujuan dari interaksi percakapan ini yaitu untuk mendapatkan sumber informasi mendapatkan data yang akurat dan terpercaya.

5. Alat Pengumpulan Data:

Sarana dari alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya terkait permasalahan yang memiliki relevansi pada penelitian.

a. Bahan Hukum

Pada studi kepustakaan sebagai salah satu alat pengumpulan data memerlukan alat pengumpulan data yaitu bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang sedang berlaku dan bahan hukum tersier yaitu jurnal, dan *ebook*, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku terkait materi dapat berupa literatur, dalam penelitian ini menggunakan ATK (alat tulis kantor).

b. Pedoman Wawancara

Alat pengumpulan data di lapangan pada penelitian ini yaitu daftar pertanyaan yang ditunjukkan sebagai pertanyaan wawancara, dalam mengumpulkan data di lapangan peneliti menggunakan bantuan alat elektronik yaitu laptop, handphone, alat perekam suara, dan kamera. Sementara alat pengumpulan data di lapangan yang digunakan adalah daftar pertanyaan wawancara untuk narasumber saat proses wawancara berlangsung.

6. Analisis Data :

Analisis data digunakan sebagai dihasilkan dari penelitian kepustakaan, dan hasil penelitian lapangan, metode Yuridis-Kualitatif adalah kajian yang digunakan pada metode analisis data.

Analisis data ini dilakukan tanpa menggunakan rumus statistik, sementara metode Yuridis-Kualitatif yaitu dilakukan dengan cara menyusun secara sistematis dengan mengaitkan satu sama lain pada permasalahan yang sedang diteliti pada ketentuan undang-undang yang sedang berlaku.

Pada metode analisis metode Yuridis-Kualitatif data yang didapat dari hasil penelitian ini bersifat teori-teori, uraian, dan pendapat ahli yang disusun sistematis selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif dengan melakukan penafsiran, dan konstruksi hukum yang tidak memerlukan rumusan matematika.

7. Lokasi Penelitian:

Pada penelitian dan penulisan hukum ini dilakukan menyesuaikan dengan tempat yang memiliki relevansi dan hubungan yang terdapat pada permasalahan yang sedang diteliti, guna memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa tempat yaitu:

a. Lokasi penelitian kepastakaan (Library Research) :

Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Unpas, JL Lengkong Dalam No. 17 Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.

b. Lokasi Penelitian di lapangan (field research) :

Dalam melakukan penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi yang memiliki relevansi dengan penelitian yaitu:

- 1) Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jl. Panglima Polim No.1 11, RT.11/RW.7, Kramat Pela, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160.
- 2) Universitas Bina Nusantara Bandung Paskal Hyper Square, Jl. Pasir Kaliki No.25-27, Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Jawa Barat 40181.
- 3) Pengadilan Negeri Payakumbuh Jl Sokearno – Hatta No.240, Bulakan Blai Kandih, Kec. Payakumbuh Bar., Kota Payakumbuh, Sumatera Barat.